Menyoal Hukum Nikah Misyar

by Busyro Busyro

Submission date: 04-Jul-2019 11:09AM (UTC+0700)

Submission ID: 1149128674

File name: Jurnal_Menyoal_Hukum_Niskah_Misyar.pdf (369.07K)

Word count: 7375

Character count: 47291

MENYOAL HUKUM NIKAH *MISYĀR* DALAM POTENSINYA MEWUJUDKAN *MAQĀŞID AL-AŞLIYYAH* DAN *AL-TAB'IYYAH* DALAM PERKAWINAN UMAT ISLAM

Busyro

Fakultas Syariah IAIN Bukittinggi Jl. Paninjauan Garegeh Bukittinggi Email: abusyafiq_alsyabani@yahoo.com

Abstrak

Tujuan utama disyariatkannya perkawinan adalah untuk menghasilkan keturunan, sedangkan tujuan-tujuan lainnya adalah untuk mewujudkan kebahagiaan, ketenangan, dan sebagainya. Dengan demikian, setiap terjadi akad pernikahan, maka sudah merupakan suatu kemestian bagi setiap pasangan suami istri mempunyai keinginan mendapatkan keturunan dari pernikahan mereka, di samping keinginan-keinginan lainnya yang membuat pasangan suami istri menjadi senang dan bahagia. Berbeda dengan nikah *misyār*, walaupun syarat dan rukun nikah sudah dipenuhi, sebagaimana pernikahan pada umumnya, namun dalam pernikahan ini tujuan utama yang hendak dicapai bukan untuk mendapatkan keturunan. Kehalalan berdua-duaan, berhubungan suami istri, mendapatkan kesenangan biologis, sepertinya menjadi tujuan utama pernikahan. Dalam konteks inilah, sebagian ulama membolehkan terjadinya nikah ini, karena menurut mereka tujuan yang hendak dicapai dalam pernikahan bukan hanya untuk mendapatkan keturunan, tetapi juga untuk mendapatkan kesenangan. Tujuan untuk mendapatkan kesenangan itu tidak dapat dikatakan menyimpang dari aturan agama. Sebagian lainnya justru mengharamkannya karena pernikahan ini tidak bertujuan untuk mewujudkan maslahah utama dari pernikahan, yaitu mendapatkan keturunan. Apabila dihubungkan dengan kajian maqaşidal-aşliyyah dan maqaşid al-tab'iyyah, maka pendapat ulama yang membolehkan terjadinya nikah misyar ini sepertinya tidak sesuai dengan keinginan al-Syāri' dalam mensyariatkan menikah. Oleh karena itu selayaknya pernikahan tersebut dilarang.

Kata kunci: Nikah misyār, maqāşid al-aşliyyah, maqāşid al-tab'iyyah, keinginan al-Syāri', pernikahan

Abstract

The main purpose of marriage is having progeny besides for having happy and restful life. It is common saying that every people that get married are having kids besides other purposes in their lives. Unlike the purpose of common marriage, the main purpose of *nikah misyār*is not for having kids. Yet, *nikah misyār* is the marriage that aims only to have life together legally and to get sexual pleasure. This kind of marriage is done like common marriage in Islamic law that still fulfils the requirements and the principles of marriage. Some of *Ulama*s see that *nikah misyār* is allowed to do. They argue that the purpose of marriage is not only for having descendant, but also for enjoyment and happiness. Ignoring to have kids in marriage aim actually is not a digression of Islamic rules. Otherwise, some of *Ulama* strongly forbid this kind of marriage because it does not actualize the



interest of marriage that is to have posterity. However, in *maqāṣid al-aṣliyyah* (primary purpose of *syari'ah*) and *maqāṣid al-tab'iyyah* (secondary purpose of *syari'ah*) view, *nikah misyār* should be banned because it clearly infringes the will of The Lawmaker, *al-Syâri'* (Allah).

Keywords: Nikah misyār, maqāṣid al-aṣliyyah, maqāṣid al-tab'iyyah, will of al-Syâri', marriage

A. Pendahuluan

Perkembangan pemikiran dalam hukum Islam selalu sejalan dengan perkembangan zaman dan kondisi yang mengitarinya. Hal ini merupakan sebuah kewajaran dan keharusan karena setiap kondisi dan permasalahan hukum yang baru selalu membutuhkan jawaban dan solusi hukum untuk menjawabnya. Kondisi ini meliputi semua bidang hukum dalam fikih Islam yang meliputi ibadah, muamalah, munakat, waris, jinayat, dan siyasah Islam.

Salah satu permasalahan hukum yang muncul dan dibicarakan oleh ulama di era kontemporer ini adalah praktek nikah misyār vang terjadi hampir di seluruh wilayah Islam. khususnya di Timur Tengah. Pernikahan seperti ini dilakukan dengan motivasi yang bermacam-macam dan berbagai kalangan, baik pekerja, pejabat, mahasiswa, dan sebagainya. Menurut berita yang diturunkan Republika tanggal 30 Oktober 2015, Konsultan keluarga, Nasser Al-Tubaiti,mengatakan bahwadi Arab Saudi nikah dengan model *misyār* ini sudah tren di kalangan masyarakat di sana karena ketiadaan biaya untuk 29 menuhi standar pernikahan biasa. Hal ini tidak hanya diinginkan oleh laki-laki, tetapi kalangan perempuan juga punya harapan besar dinikahi, walaupun dangan kerelaan untuk tidak dinafkahi.1 Tidak mustahil praktek nikah seperti ini juga akan menjadi tren di kalangan umat Islam di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Praktek nikah semacam ini apabila dilihat dalam kitab-kitab fikih

klasik memang tidak ditemukan jawaban yang jelas dan tidak pernah dibahas. Tidak adanya pembahasan yang secara spesifik menyangkut persoalan ini barangkali karena persoalan ini tidak pernah terjadi pada masa sebelumnya. Dilihat dari sisi akad dan apa yang mesti dipenuhi dalam sebuah akad pernikahan, sepertinya model pernikahan seperti ini sudah memenuhi syarat dan rukun pernikahan (syurūṭ al-in'iqād) dan tidak ada yang dikurangi.

Seseorang yang melakukan nikah misyar selalu mengikuti ketentuanketentuan syarat dan rukun nikah sebagaimana diatur dalam kitab fikih, sehingga agak membingungkan ketika keabsahan nikahnya dipersoalkan. Namun di sisi lain, pernikahan yang dilakukan tidak seperti pernikahan pada umumnya. Hal ini terlihat dari tujuan dilakukannya pernikahan ini yang hanya mengedepankan sisi-sisi menyenangkan dar 28 ebuah pernikahan, lebih khususnya untuk menghalalkan hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan. Adapun tujuan utama (magāsidal-asliyyah) dari sebuah pernikahan bukanlah tujuan yang hendak diwujudkan, yaitu untuk mendapatkan keturunan. Dengan mengutip hadis Nabi saw yang memerintahkan menikah dan memperbanyak keturunan,² al-Sarakhsi, ulama terkenal mazhab mengatakan bahwa kelangsungan kehidupan generasi sampai hari kiamat, khususnya generasi orang-orang yang alim dalam agamanya, adalah dengan melangsungkan pernikahan berketurunan.3 Maksud yang sama juga

dikemukakan oleh al-Nawawi, tokoh utama dalam mazhab al-Syāfi'i.4

Persoalannya muncul ketika nikah dijadikan alat untuk meraih kesenangan biologis tanpa memikirkan dampak yang lebih jauh dari sebuah pernikahan. Bahkan dalam model pernikahan seperti ini juga tidak menimbulkan hak dan kewajiban suami istri layaknya pernikahan menurut lazimnya. Seorang suami tidak wajib dan istrinya, menafkahi kalaupun dibutuhkan, hal itu hanya sebuah kebolehan saja. Yang paling penting dari pernikahan ini hanyalah pemenuhan kebutuhan biologis pasangan suami istri itu, sedangkan akibat hukum lainnya dari pernikahan ini ditanggung oleh masing-masing pihak.

Dilihat dari sisi syarat dan rukun, memang tidak ada yang dilanggar. jauh, namun ketika dikaji lebih konsekwensi pernikahan tidak hanya sampai kepada pemenuhan kebutuhan biologis semata. Persoalan hukum melakukan nikah misyar ini sudah diperdebatkan oleh ulama. Di antara tokoh yang membolehkannya adalah Yusuf al-Qaradawi, karena menurutnya tidak ada unsur-unsur akad dan tujuan nikah yang dilanggar. Sedangkan ulama lainnya, seperti Wahbah al-Zuhaili, melarang pernikahan ini, kehalalan nikah tidak hanya dilihat dari terpenuhinya unsur-unsur akad, tetapi juga harus melihat tujuan dari dilangsungkannya pernikahan secara utuh.

Apabila dihubungkan dengan kajian maqasidal-syari'ah yang salah satu bagiannya membicarakan tentang maqāşid al-aşliyyah (tujuan utama) dari setiap ketentuan-ketentuan Allah SWT dan Rasul-Nya dan maqāsid al-tab'iyyah (tujuan-tujuan tambahan), maka Allah SWT dan Rasul-Nya menghendaki terwujudnya kedua tujuan itu, terutama maqāsid al-asliyyah. Dalam sekali konteks maqāṣid al-asliyyah

maqasid al-tab'iyyah inilah praktek nikah misyâr ini akan dikaji, sehingga dimungkinkan untuk memberikan jawaban yang sesuai dengan keinginan Allah SWT yang sesungguhnya dalam sebuah pernikahan. Tulisan ini juga sekaligus ingin mengkomparasikan dua kecenderungan pemikiran hukum ulama yang berseberangan dalam menetapkan hukum nikah misyâr ini.

B. Maqāsid al-asliyyah dan Maqāsid al-Tab'iyyah

Maqāṣid al-aṣliyyah dan maqāṣid al-tab'iyyah merupakan bagian penting yang dibicarakan dalam teori maqāṣid al-syari'ah. Pembicaraan sepalar ini amat penting karena setiap ketentuan Allah SWT dan Rasul-Nya diyakini mempunyai tujuan yang diwujudkan dan dinginkan oleh Allah SWT. Menurut Wahbah al-Zuhaili maqasid al-syari'ah adalah maknamakna dan tujuan yang dipahami/dicatat pada setiap hukum dan untuk mengagungkan hukum itu sendiri, atau bisa juga didefinisikan dengan tujuan akhir dari syariat Islam dan rahasia-rahasia yang ditetapkan oleh al-Syāri' pada setiap hukum yang 6 tetapkan-Nya. 5 Dalam hal ini tujuan hukum Islam itu adalah mewujudkan kemaslahatan bagi manusia di dunia dan akhirat. Ulama-ulama sebelumnya sudah menyimpulkan hal-21 yang harus dijaga dan dipelihara untuk mewujudkan kemaslahatan itu, vaitu kemaslahatan al-din (agama), alnafs (jiwa), al-nasb (keturunan), al-'aql (akal), dan kemaslahatan al-mal (harta) yang diistilahkan oleh ular dengan aldarūriyyāt al-khamsah. Pemeliharaan kelima hal di atas dibagi pula sesuai dengan tingkat kebutuhan dan skala prioritas vang mencakup pemeliharaan dalam bentuk al-darūriyyah, sebagai prioritas utama, pemeliharaan dalam bentuk al-hājiyyah, sebagai prioritas kedua, dan pemeliharaan dalam bentuk



al-tahsiniyyah, sebagai prioritas ketiga.⁶ Setiap perintah dan larangan yang terdapat dalam nash mempunyai tujuan yang jelas, yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan dan **133** nghindarkan dari kemudaratan. Menurut 'Izz al-Din ibn 'Abd al-Salam (w. 660 H), sebagaimana dikutip oleh 'Umar ibn Salih ibn 'Umar, jika sesuatu disuruh mengerjakan, berarti dalamnya terkandung tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan. Sebaliknya jika dilarang, berarti di dalamnya terkandung sebuah kemafsadatan. Akibat hukumnya, perbuatan yang diperintahkan akan menghasilkan hukum wajib, mandub, atau mubah. Sedangkan perbuatan yang dilarang akan menghasilkan hukum haram dan makruh.7

Menurut al-Svātibi (w. 790 H), ketika ada perintah (al-amr) dan dengan perintah itu dilakukan suatu perbuatan, maka itulah tujuan Allah SWT. Sebaliknya ketika ada larangan (al-nahy) dan dengan larangan itu tidak dilakukan suatu perbuatan, maka itu pulalah tujuan Allah SWT. Terlaksananya isi dari perintah itu dan dengan berhentinya seseorang dari melakukan hal-hal yang dilarang menjadi tujuan inti yang dikehendaki oleh al-Syāri '(Allah SWT).8 Untuk itu al-Syātibi (w. 790 H) membuat dua persyaratan agar kedua kategori itu menghasilkan terealisasinya tujuan Allah SWT, yaitu; pertama, keduanya (al-amr dan al-nahy) itu semata-mata perintah atau larangan yang dituju sejak awalnya (an yakūn kull wāḥid minhumā ibtidāiyyan); kedua, perintah dan larangan itu jelas/tegas (an yakūn kull wāhid minhumā tasrihan). Se37 gai contoh dapat dilihat dalam QSal-Jum'ah[62]:9:

> يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْخُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

"Hai orang-orang yang beriman, apabila (kamu) diseru untuk melaksanakan salat pada hari Jum'at, maka bersegeralah mengingat Allah SWT dan tinggalkanlah (aktifitas) jual beli, yang demikian lebih baik bagimu jika kamu mengetahui"

Lafaz ayat di atas mengandung perintah dan larangan, yaitu perintah untuk bersegera mengingat Allah SWT (salat Jumat) dan larangan melakukan jual beli. Menurut al-Syātibi(w. 790 H), larangan jual beli bukanlah larangan vang berdiri sendiri sejak awal (ibtidâiy), tetapi hanya bertujuan menguatkan perintah untuk segera mengingat Allah SWT (salat Jum'at). Oleh karena itu larangan jual beli hanya merupakan tujuan kedua dari ayat itu. Hal ini tidak sama dengan larangan riba. zina, dan lain-lain yang dari semula memang ditujukan untuk melarang perbuatan itu. Larangan jual beli di atas juga dapat dimaknai dengan larangan melakukan aktifitas apapun yang dapat menghalangi seseorang melaksanakan salat Jumat, seperti bekerja di kantor, mengajar, bertani, dan sebagainya.

Contoh lain, seperti QS.Tāhā [20]: 14 dan QS. al-'Ankabūt [29]: 45:

إِنِّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ ۗ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي (طه: 14)

"Dirikanlah 36 at untuk mengingat-Ku". (QS Thaha [20]: 14)

اتُّلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ (العنكبوت: 45)

"Dan dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari (perbuatanperbuatan) 35 keji dan mungkar".(QS al-'Ankabut [29]:

45)

Potongan ayat di atas mengandung kalimat perintah yang dituju sejak semula,(ibtidāiyyan) yaitu وَأَقِم الصَّلَاةَ

لذِكْري (dirikanlah salat untuk mengingat-Ku) dan itulah perintah yang hakiki yang wajib hukumnya. Dalam kondisi ini ketika perintah sudah jelas dan tegas dan diketahui ditujukan untuk perintah itu sendiri dari semula, maka ia menjadi tujuan primer (maqāṣid al-aṣliyyah) dikehendaki Allah SWT. vang Sedangkan sambungan ayat "salat itu mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan mungkar", merupakan tujuan sekunder (maqāṣid al-tab'iyyah) yang tidak menjadi alasan semula dalam memerintahkan salat.

Al-Svatibi 790 (w. H) mengemukakan bahwa setiap perintah dan larangan Allah SWT mempunyai tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindarkan dari kemudharatan, baik aturan dalam bidang kehidupan dunia (al-'adiyyah) maupun dalam bidang ibadah (al-'ibadiyyah). Namun untuk mengetahui maksud Allah SWT yang sebenarnya perlu dilihat terlebih dahulu apa tujuan utama (magāsid alasliyyah) dan tujuan tambahan (magāsid al-tab'iyyah) Allah SWT dalam setiap ketentuan-Nya.

Hukum-hukum yang disyariatkan Allah SWT, baik dalam hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan dunia (al-'adiyyah) maupun dalam ibadah mempunyai tujuan utama (maqāsid alasliyyah) dan tujuan tambahan (maqāsid al-tab'iyyah). 11 Dua bentuk tujuan hukum ini menurut ibn Taimiyah (w. 728 H) mempunyai hubungan yang saling mendukung. Menurutnya, magāsid al-aslivvah akan melahirkan dan menetapkan maqasid al-tab'iyyah, magasid al-tab'ivvahitu akan memperkuat dan memelihara terwujudnya maqāṣid al-aṣliyyah.12

Adapun *maqā*sid al-asliyyah (tujuan primer/utama) dalam masalah ibadah adalah untuk menghadapkan dan menundukkan diri secara total kepada Allah SWT dalam kondisi apapun. Sedangkan tujuan lain yang mengikuti tujuan primer tersebut (magasid altab'iyyah) di antaranya adalah untuk mendapatkan kedudukan yang tinggi di akhirat, menjadi wali Allah SWT, dan lain-lain, vang berfungsi untuk memperkuat dan memotivasi terlaksananya tujuan primer/utama. 13

Salah satu contoh adalah perintah salat. Pada paragraf terdahulu telah dikemukakan bahwa tujuan adalah primer/utama salat untuk mengingat Allah SWT. Sedangkan sekundernva adalah tujuan seseorang terhindar dari perbuatan keji dan munkar. Di samping itu terdapat tujuan-tujuan sekunder lainnya, seperti untuk memberi peluang beristirahat sejenak dalam urusan dunia, untuk mendapatkan rezki dari Allah SWT, memperoleh ganjaran surga, terhindar dari neraka, memperoleh keselamatan, dan sebagainya. Secara umum semua itu memang tujuan yang mengikuti tujuan utama dan merupakan faidah dan manfaat dari ibadah. khususnya salat. Akan tetapi hal itu hanya sebagai tujuan sekunder yang mendukung terlaksananya tujuan primer/utama, yaitu menundukkan diri kepada Allah SWT dengan mengingat-Nya. 14

Dalam persoalan ibadah ini, tujuan sekunder memang ditujukan untuk memperkuat dan memotivasi seseorang melakukan ibadah tersebut. Mengedepankan tujuan sekunder dalam beribadah memang menjadi perbincangan ulama, akan tetapi pada dasarnya tidak membuat batalnya ibadah seseorang menurut ketentuan hukum Islam (fikih). Misalnya seseorang melakukan salat dhuha untuk mendapatkan kemudahan rezki dari



Allah SWT, salat hajat untuk meminta sesuatu kepada Allah SWT, salat istikharah untuk meminta petanjuk untuk memilih, salat tahajjud untuk mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah SWT, berpuasa untuk menghindarkan diri perbuatan tercela, berzakat untuk membersihkan diri dan harta, dan menunaikan ibadah haji untuk memperoleh pahala surga, dan lain-lain sebagainya.

Untuk menjelaskan hal yang terkait dengan tujuan pernikahan, al-Svâthibî (w. 790 H) telah mengemukakan tentang tujuan disvariatkannya menikah. Menurutnya, maqāṣid al-aṣliyyah (tujuan primer) menikah adalah untuk memperoleh keturunan. Tujuan ini diikuti oleh tujuan-tujuan sekunder lainnya (magāsid al-tab'iyyah) seperti mendapatkan ketenangan, mendapatkan teman hidup, tolong menolong dalam mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat, bersenang-senang dengan cara halal. leluasa memandang vang keindahan ciptaan Allah SWT pada diri seorang perempuan, dapat menjaga diri dari syahwat yang terlarang, dan lainlain sebagainya. 15

Selanjutnya ia mengatakan bahwa tujuan-tujuan sekunder berfungsi untuk mengukuhkan tujuan utama, menguatkannya, memotivasi seseorang untuk melakukannya, agar seseorang bertekad melanggengkan pernikahannya, dan dapat mewujudkan kasih sayang dalam pernikahannya. Tujuan-tujuan sekunder itu memperkuat tercapainya tujuan primer (utama) pernikahan, memperoleh vaitu keturunan. 16

Sebaliknya, ketika tujuan-tujuan di atas tidak dapat direalisasikan, maka hal itu bertentangan dengan tujuan Allah SWT (qaşd al-Syāri'). Misalnya, nikah tahlil yang dilakukan untuk menghalalkan seseorang dapat menikah kembali dengan mantan istrinya setelah

menjatuhkan thalaq tiga, menurut al-Syātibi(w. 790 H) merupakan perbuatan yang bertentangan dengan tujuan Allah SWT dalam pernikahan. 17 Hal ini juga disampaikan oleh ibn Taimiyah (w. 728 H). Menurutnya tujuan primer (utama) pernikahan adalah sebuah untuk mendapatkan keturunan, sedangkan yang lain hanyalah sebagai tujuan-tujuan sekunder dan berfungsi untuk menyempurnakan tujuan primer (utama). Oleh karena itu untuk tercapainya tujuan utama mengharuskan seseorang untuk melenggengkan hubungan perkawinannya, dan itulah tujuan Allah SWT. Oleh karena itu nikah tahlil yang bertujuan untuk menghalalkan seorang laki-laki dengan mantan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan tujuan utama pernikahan. Sebab. setelah pernikahan itu akan diiringi perceraian dengan yang akan membatalkan kelanggengan hubungan pernikahan. 13

Menurut ibn Taimiyah (w. 728 H) dan al-Syātibi (w. 790 H), hukum nikah tahlil sama dengan nikah mut'ah, di dalam kedua karena bentuk pernikahan tidak itu hanya menghilangkan tujuan yang seharusnya ingin dicapai oleh pernikahan, tetapi menghilangkan juga tujuan-tujuan Tujuan utamanya untuk lainnya. mendapatkan keturunan, dan untuk mencapai tujuan utama tersebut harus memperhatikan tujuan lain vang mengikutinya, yaitu melanggengkan pernikahan (al-dawam waal-baqa fi al $nik\bar{a}h$). 19

Memahami jalan pikiran di atas, persoalan yang terkait dengan urusan muamalah, tujuan sekunder (maqāṣid altab'iyyah) berpengaruh kepada penetapan hukum. Hal ini dibuktikan dengan dilarangnya nikah tahlil dan nikah mut'ah yang tidak memungkinkan terwujudnya tujuan utama pernikahan. Dengan demikian keinginan menikah untuk menyakiti pasangannya, tidak

dengan niat membangun rumah tangga bahagia dan langgeng, dan tidak dengan niat saling tolong menolong dalam urusan dunia dan akhirat, apalagi tidak menginginkan lahirnya keturunan dari perkawinan tersebut, tidak sesuai dengan tujuan disyariatkannya menikah.

Argumentasi yang dikemukakan, baik oleh al-Syatibi maupun ibn Taimiyah dan beberapa ulama lainnya bukannya tidak berdasar. Hadis-hadis Nabi SAW cukup banyak, baik yang memerintahkan pernikahan maupun yang mengisyaratkan bahwa tujuan pernikahan adalah untuk mendapatkan keturunan. Bahkan Nabi SAW akan merasa sangat bangga apabila di hari kiamat nanti umatnya begitu banyak dari generasi ke generasi. Hadis-hadis tersebut di antaranya adalah:

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ صَلَّى اللهِ، قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُ لِلْفَرْحِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْحِ، فَإِنَّهُ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لِمَ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ» (رواه مسلم)

"Dari "Abd al-Rahi 34 n ibn Yazid dari 'Abdullah, bersabda Nabi SAW kepada kami, "wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang mempunyai kesanggupan, maka menikahlah, karena sesungguhnya menikah menundukkan itu akan dan dapat pandangan memelihara kehormatan, tetapi belum punya siapa yang kesanggupan itu, maka hendaklah ia berpuasa, karena [puasa itu] akan mengekang (nafsu)nya. (HR. Muslim).

عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَادٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ: إِنِّي أَصَبْتُ امْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ فَقَالَ: إِنِّي أَصَبْتُ امْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ وَجَمَالٍ، وَإِنَّهَا لَا تَلِدُ، أَفَأْتَزَوَّجُهَا، قَالَ: «لَا» ثُمُّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ فَنَهَاهُ، ثُمُّ قَالَ: «تَرَوَّجُوا الْوَدُودَ أَتَاهُ الثَّالِيَةَ فَنَهَاهُ، ثُمُ أَتَاهُ الثَّالِيَةَ فَنَهَاهُ، ثُمُ أَتَاهُ الثَّالِيَةَ فَنَهَاهُ، ثُمُ أَتَاهُ الثَّالِيَةَ فَنَهَاهُ، ثُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ وَوَلَا الْوَدُودَ الْوَلُودَ فَإِنِي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمْمَ» (رواه الوَدوق لفط للنسائى

"Dari Ma'qal ibn Yasar ia berkata, telah datang seorang laki-laki menghadap Rasulullah SAWdan berkata, "sesungguhnya saya jatuh hati kepada seorang wanita yang cukup terpandang dan cantik, tetapi ia mandul, apakah saya boleh menikahinya?".Nabi SAW "tidak menjawab, boleh". Kemudian (kali kedua) ia datang lagi namun Nabi tetap melarangnya, 26 an untuk ketiga kalinya ia datang lagi (dan menanyakan hal yang sama), tapi Nabi SAWtetap melarangnya. Lalu Nabi SAW "Nikahilah olehmu bersabda: (perempuan) yang penyayang dan subur, sesungguhnya aku bangga mempunyai umat yang banyak". (HR Abu Dawud; hadis dengan makna yang sama juga dikemukakan oleh al-Nasa'i dan al-Baihaqi).

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " تَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ



الْأُمَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَا تَكُونُوا كَرَهْبَانِيَّةِ النَّصَارَى "، وَفِي هَذَا أُخْبَارٌ كَثِيرةٌ في أُسَانِيدِهَا ضَعْفٌ وَفِيمَا ذَكَرْنَاهُ غُنْيَةٌ " قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: وَبَلَغَنَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " مَنْ مَاتَ لَهُ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ لَمْ تَمَسَّهُ النَّارُ" (رواه البيهقي)22 "Dari Abi Umamah ra ia bersabda berkata, telah Rasulullah SAW, "menikahlah kalian, sesunguhnva (aku senang) banyaknya umatku pada hari kiamat nanti, dan janganlah kalian meniru para pendeta nashrani (yang tidak mau menikah)". Hadis-hadis seperti ini cukup banyak tetapi ada yang sanad-sanadnya lemah. Syâfi'î rahimahullah berkata bahwa telah sampai kepada kami sabda Nabi SAW yang berbunyi; "barangsiapa yang meninggal dunia tetapi meninggalkan tiga orang anak, maka ia tidak akan tersentuh oleh api neraka". (HR Baihaqî).

Hadis-hadis Nabi SAW 6ada dasarnya adalah untuk menjelaskan ayatayat al-Qur'an yang memuat perintah untuk menikah, menikahkan orang yang belum menikah, dan hal-hal yang didapatkan dengan menikah. Ayat-ayat tersebut antara lain:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (النور:32) "Dan Nikahkanlah olehmu orang-orang yang belum mempunyai pasangan di antara kamu dan orang-orang yang sudah pantas untuk menikah dari kalangan hamba sahayamu, jika mereka dalam keadaan miskin, Allah SWTniscaya memberikan karunia-Nya berupa kekayaan untuk mereka, dan Allah Maha Issis dan Maha Mengetahui". (QS al-Nur [24]: 32).

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (الروم:

(21

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah bahwa menciptakan untukmu pasangan dari jenismu sendiri supaya kamu dapat ketenangan, dan menjadikan di antara kamu rasa cinta dan kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian sesungguhnya merupakan tanda-tanda (kekuasaan All 32 bagi kaum yang berpikir". (QS al-Rum [30]

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ لِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا.

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu

(النساء: 1)



dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan dan dari isterinva: pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya menjaga Allah selalu dan mengawasi kamu. (QS al-Nisa`[4]: 1)

Dari keseluruhan kutipan ayat dan juga hadis-hadis Nabi SAW di atas, dapat dipahami bahwa perintah Allah SWT untuk menikah memang ditujukan untuk mendapatkan keturunan yang banyak bagi umat Islam. Walaupun secara eksplisit QS al-Nisa' [4]: 1 sepertinya hanya memberikan informasi terhadap penyebab manusia berketurunan, namun secara implisit dapat dipahami bahwa menikah adalah cara untuk melahirkan keturunan. Perintah untuk memperbanyak keturunan dijelaskan oleh Nabi, sebagaimana hadis-hadis yang dikutipkan sebelumnya.

Ayat al-Qur'an, sebagaimana QS al-Rum [30]: 21, memang mengatakan adanya tujuan lain dari pernikahan, yaitu untuk mendapatkan ketenangan, cinta dan kasih sayang, dan jika hal demikan yang menjadi tujuan utama pernikahan, lalu untuk apa Nabi SAW melarang pernikahan dengan orang yang jelas-jelas tidak akan melahirkan keturunan? Padahal ia akan sangat bahagia, senang, dan memperoleh kasih sayang dengan orang itu? Oleh karena itu ketenangan, kebahagiaan, cinta dan kasih sayang hanyalah sebagai tujuan lain (sekunder) dari sebuah pernikahan.

Setelah melakukan pembahasan tentang tujuan primer/utama (*maqāṣid al-aṣliyyah*) dan tujuan sekunder

(*maqāṣid al-tab'iyyah*), al-Syāṭibi (w. 790 H) membuat klasifikasi hubungan antara keduanya sebagai berikut:²³

- 1. Apabila maqāṣid al-tab'iyyah (tujuan sekunder) berfungsi sebagai penguat, penghubung, dapat mengukuhkan, dan diyakini dapat menghasilkan maqāşid al-aşliyyah (tujuan primer/utama), maka tidak diragukan lagi hal-hal seperti itu merupakan tujuan yang dikehendaki oleh Allah SWT. Dengan demikian tujuantujuan yang menjadi penyebab terlaksananya tujuan yang dikendaki oleh Allah SWT merupakan tujuantujuan yang sesuai dengan keinginan Allah SWT. Misalnya melakukan salat karena ingin mendapatkan rezki dari Allah SWT atau menikah karena ingin hidup dalam rumah tangga yang bahagia.
- 2. Apabila maqāṣid al-tab'iyyah (tujuan sekunder), baik dalam bidang ibadah maupun di luar ibadah menjauhkan seseorang dari pencapaian maqāṣid al-aṣliyyah (tujuan primer/utama), maka hal ini bertentangan dengan tujuan Allah SWT. Oleh karena itu sebab-sebab yang membawa kepada kondisi ini dipandang tidak sah. Misalnya mencuri air untuk berwudu dan melakukan nikah tahlil dan nikah mut'ah.
- 3. Apabila *maqāṣid al-tab'iyyah* (tujuan sekunder) tidak berfungsi sebagai penguat, tidak pula sebagai penghubung, namun ia tidak menjauhkan dari pencapaian *maqāṣid al-aṣliyyah* (tujuan primer/utama), maka *maqāṣid al-tab'iyyah* seperti ini dapat dilakukan dalam persoalan-persoalan di luar ibadah.

C. Nikah *Misyâr* dalam Kajian *Maqāṣid al-Aṣliyyah* dan *Maqāṣid al-Tab'iyyah*

Yusuf al-Qaradawi merupakan salah seorang ulama yang membolehkan nikah *misyār*. Menurutnya nikah



misyārmemang tidak dapat didefinisikan secara jelas, tetapi sudah dipraktekkan oleh banyak orang dari dulu sampai sekarang. Terma nikah misvar merupakan istilah 'amiyah (populer) vang dipakai oleh masyarakat di Timur kawasan Teluk Tengah. Pendapatnya yang membolehkan nikah misyār juga bukan bermaksud untuk menganjurkan pernikahan seperti itu teriadi. tetapi hanva sekedar memberikan jawaban terhadap kondisi vang sudah sering terjadi.²⁴ Walaupun tidak memiliki definisi yang baku dan disepakati, Yûsuf al-Qaradawi mencoba mendefinisikan dengan sebuah pernikahan di mana suami mendatangi kediaman istri dan istri tidak berpindah hidup bersama di rumah suami.²⁵ Dari definisi ini yang dimaksud adalah tidak adanya tanggungjawab suami untuk menyediakan fasilitas rumah sebagainya bagi istri yang dinikahinya dengan cara misyār ini, dan secara umum suami tidak perlu memberikan nafkah, giliran bermalam, sebagainya.

Apabila definisi di atas tidak tidak diklarifikasi dengan benar, maka jika dihubungkan dengan tradisi pernikahan di Minangkabau secara umum. maka tentunva tradisi Minangkabau termasuk masyarakat kategori nikah misyar. Hal ini karena suami-suami di Minangkabau pada umumnya tidak membawa istrinya ke rumah yang sudah disiapkannya, namun dialah yang datang ke rumah istrinya. Oleh karena itu lanjutan penjelasan dari definisi tersebut perlu dijelaskan agar tidak terjadi kekeliruan dalam memahami tradisi pernikahan yang terjadi di Minangkabau Sumatera Barat.27 Dalam hal ini Wahbah al-Zuhaili menyempurnakan definisi tersebut dengan mengatakan bahwa nikah misyar adalah sebuah pernikahan dengan seorang perempuan kedua yang mana si perempuan bersedia

mengalah untuk tidak mendapat haknya dalam hal pembagian waktu dan nafkah.28 Walaupun demikian. mungkin belum pengertian ini sepenuhnya sempurna, karena alasan pernikahan misyār ini bukan hanya karena menjadi istri kedua saja dan seterusnya, namun dapat juga berlaku untuk pernikahan yang pertama. Oleh karena itu pengertian nikah misyang agak sempurna menurut penulis adalah pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan dan dengan sukarela kedua pihak tidak saling menuntut hak dan kewajiban masingmasing sebagaimana lazimnya dalam pernikahan normal.

Terjadinya nikah dengan cara misyār ini bermula dari adanya pekerjapekerja industri yang datang dari luar daerah dan bermukim di sana untuk waktu yang lama. Kebutuhan mereka akan sosok seorang istri membuat mereka melakukan pernikahan seperti ini dengan perempuan setempat. Dalam istilah lain, Sapri Ali memberikan istilah "nikah wisata" untuk model pernikahan seperti ini. Hal ini karena nikah ini biasanya dilakukan oleh para pelancong, tentara, dan pelajar asing untuk menjaga dirinya dari fitnah. Agenda utamanya hanvalah pemuasan nafsu birahi yang halal, sekaligus trik untuk menghindari perzinaan. Nikah semacam ini menurut Sapri sudah dilakukan di Indonesia, misalnya di kawasan Puncak Bogor dan Bali yang biasanya dilakukan oleh pelancong dari Timur Tengah.²⁹

Adapun dari pihak perempuan, menurut al-Qaradawi, pada mulanya juga diawali dengan adanya seorang janda muda di dekat tempat tinggalnya yang kematian suami dan memiliki dua anak. Kondisinya yang masih muda dan dengan harta warisan yang mencukupi untuk dirinya dan anaknya menimbulkan kehawatiran pada dirinya apabila kondisinya itu berpotensi menimbulkan fitnah bagi diri dan keluarganya.

Kemudian ia menikah dengan seorang pria dan hanya bertemu sesekali. Tidak ada nafkah materi yang diberikan oleh suaminya karena ia memiliki harta yang cukup.30 Dengan demikian motivasi pernikahan yang dilakukannya hanya untuk menjelaskan status. menghilangkan fitnah. memenuhi kebutuhan biologisnya sebagai seorang perempuan yang masih muda, serta tidak bermaksud lebih dari itu.

Walaupun penyebab awalnya di antaranya adalah karena alasan-alasan di atas, namun dalam perkembangannya alasan-alasan melakukan nikah misyar tidak hanya sekedar menjadi istri kedua. menjanda, menjadi pekerja yang jauh dari istrinya, dan sebagainya, tetapi sudah dilakukan secara umum oleh berbagai kalangan. Termasuk dalam hal ini adalah nikah *misyar* yang dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswa yang datang dari berbagai negara dan melakukan pernikahan dengan sesama mahasiswa tanpa adanya hak dan kewajiban yang biasa timbul dari sebuah pernikahan. Pernikahan mereka biasanya akan berakhir dengan berakhirnya masa 25 di mereka di negara tertentu. Inilah yang terjadi di negara-negara Timur Tengah, dan pada akhirnya juga terjadi di Indonesia.

Menurut Yûsuf al-Qaradawi, nikah misyār adalah nikah yang dilakukan dengan mengikuti aturan agama secara penuh dalam masalah pernikahan, yaitu memenuhi syarat dan rukun nikah. Bedanya dengan nikah yang biasa dilakukan adalah adanya tanazul (kerelaan) dari istri terhadap sebagian hak yang mesti diterimanya. seperti hak mendapatkan tempat tinggal, hak nafkah, dan hak untuk selalu bersama suaminya, baik disebutkan dalam akad ataupun tidak disebutkan. Pernikahan seperti ini biasa dilakukan oleh seorang laki-laki dengan istri ketiga. kedua. atau istri keempatnya. 31 Pada prinsipnya, dengan

pernikahan ini masing-masing pihak tetap hidup sendiri-sendiri dan melakukan hubungan suami istri ketika mereka menginginkannya. Namun seperti disebutkan sebelumnya, tidak mesti alasan pernikahan ini untuk melakukan poligami saja, tetapi juga berlaku untuk pernikahan yang pertama kalinya.

Deng 24 demikian, dalam nikah misyār ada syarat-syarat tertentu yang disepakati oleh kedua belah pihak terutama dalam bentuk membatasi hak dan kewajiban masing-masing, terutama membatasi hak istri. Tetapi ada satu hal yang tidak dijadikan syarat, yaitu berhubungan suami istri (al-wat), karena mempersyaratkan yang demikian mengakibatkan pernikahan yang dilakukan menjadi batal. 32

Yûsuf al-Oaradawi mengakui. bahwa nikah yang semacam ini bukanlah nikah yang dianjurkan dalam Islam, tetapi bukan berarti tidak boleh dilakukan. Menurutnya, orang-orang yang menentang dilangsungkannya nikah misyar ini beralasan bahwa nikah semacam ini tidak dapat memenuhi dilaksanakannya perkawinan secara syarak, karena hanya bertujuan untuk melampiaskan hawa nafsu dan mencari kesenangan semata.Sedangkan dalam Islam, tujuan nikah adalah untuk menjaga kelangsungan keturunan manusia, di samping 23 ebagai sarana untuk mendapatkan ketenangan dan kasih sayang.Hal ini sesuai dengan pendapat Imam Ahmad, bahwa pernikahan yang hanya berlangsung selama beberapa hari saja bukanlah termasuk nikah yang dimaksud dalam ajaran Islam.33

Ulama yang membantah bahkan melarang nikah *misyār* ini, di antaranya Wahbah al-Zuhaili. Menurutnya nikah *misyār* adalah pernikahan yang kehilangan fungsi pendidikan (*tarbiyah*), pemeliharaan (*ri'āyah*), kemuliaan (*isyrāf*), dan kemanusiaan (*inas*). Laki-

Manāhij vol. XI No. 2, Desember 2017

laki dan perempuan tidak lagi memiliki sama tanggungjawab satu sebagaimana diajarkan dalam Islam. Lebih lanjut Wahbah mengemukakan bahwa sebuah perkawinan tidak sematamata memenuhi syarat legal formal saja, atau pemenuhan syahwat sesuai dengan tuntunan syara', tetapi perkawinan merupakan ikatan yang agung (misagan galizan). Oleh karena itu sesuai dengan metode sadd al-żari'ah, perkawinan semacam ini harus dilarang demi terpeliharanya nasab kemuliaan keturunan.³⁴ Dengan demikian Wahbah sepertinya lebih mempertimbangkan resiko yang bakal muncul, dan untuk itu ia memutuskan untuk mengambil resiko yang lebih kecil dibandingkan dengan resiko yang ditimbulkan oleh nikah misvâr ini (al-akhdz bi akhaff aldararain).

Adapun Yusuf al-Qaradawi, ia mengatakan bahwa kebolehan nikah misyār ini disebabkan oleh desakan kebutuhan. akibat perkembangan sosiologis masyarakat, dan karena berubahnya kondisi zaman yang dihadapi.35 Walaupun nikah seperti ini dibolehkan. Yûsuf al-Qaradawi menyarankan supaya nikah seperti ini tercatat agar hak-hak berumah tangga dan lebih lebih terjamin bertanggungjawab untuk masa depan yang lebih baik. Pencatatan nikah ini juga berguna dalam menetapkan nasab anak [jika dalam pernikahan tersebut melahirkan anak] dan dalam masalah kewarisan.Hubungan nasab, berimplikasi kepada kewarisan, menurut Yusuf al-Qaradawi tidak bisa di-tanāzulkan. 36 walaupun dalam hal penekanan tujuan nikah *misyār* tidak diarahkan untuk memenuhi tujuan utama pernikahan, vaitu mendapatkan keturunan.

Dari pernyataan al-Qaradawi di atas, sepertinya nikah *misyār*ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan nikah sirri, yaitu

nikah yang tidak dicatatkan sesuai prosedur negara. Nikah semacam ini tidak mendapat legitimasi dari hukum yang berlaku di berbagai negara Islam, termasuk Indonesia. Menurut Muhammadong, pernikahan bukan hanva **un** 20 mendapatkan izin melakukan hubungan seksual antara seorang laki-laki dan perempuan secara 5alal, tetapi lebih jauh untuk memberikan ketentuan hak dan kewajiban serta memberikan perlindungan terhadap hasil persetubuhan, memenuhi kebutuhan akan teman hidup, memenuhi kebutuhan harta, status sosial. memelihara hubungan baik dengan kerabat.3

Perkawinan yang dilakukan di luar ketentuan perundang-undangan akan menghasilkan banyak masalah. Di antaranya tidak adanya kejelasan akan status anak, tidak adanya jaminan hukum untuk saling mewarisi, nasab yang tidak diakui secara hukum, tidak adanya jaminan nafkah, keadilan bagi perempuan, masalah psikologis dan sosiologis, masa depan yang tidak jelas bagi anak-anak³⁸ dan sebagainya.

Menurut Yûsuf al-Qaradhâwi, suatu pernikahan yang dilangsungkan tidak hanva semata-mata untuk mend patkan keturunan, sebab ketika ada seorang laki-laki yang menikah dengan perempuan yang sudah tua, atau menikah dengan perempuan yang diketahui mandul, tentu saja tujuan pernikahan itu bukan untuk mendapatkan keturunan. Begitu juga dengan banyaknya orang yang menikah tetapi tidak mendapatkan keturunan, walaupun mereka sudah berusaha untuk itu, tetapi terkadang mereka tidak mendapatkan keinginannya. apakah dengan tidak tercapainya mendapatkan keturunan pernikahan itu dikatakan tidak dapat mewujudkan tujuan pernikahan?³⁹ Lebih lanjut ia mengatakan bahwa pernikahan dengan

tujuan mencari kenikmatan dan kepuasan bukanlah tujuan yang jelek dan hina, bahkan hal itu termasuk salah satu tujuan nikah. Itulah sebabnya dalam nikah misvār tidak boleh mempersyaratkan terhalangnya hubungan suami istri. 40 Di sini terlihat bahwa ia tidak tidak mempertimbangkan ketercapaian tujuan utama pernikahan, tetapi mengarahkan kepada tujuantujuan lainnya, yang menurut mayoritas ulama merupakan tujuan yang hanya mengikuti tujuan utama tersebut.

Berdasarkan polonik hukum melakukan nikah *misyār* di atas, maka ada beberapa hal yang perlu dianalisis, yaitu; pertama dari sisi tujuan nikah; dan kedua dari sisi dampak negatif yang ditimbulkan oleh kebolehan nikah *misyār* ini.

Pertama, dilihat dari sisi tujuan nikah, para ulama telah sepakat bahwa maqāsidal-as liyyah (tujuan sebuah pernikahan adalah untuk mendapatkan keturunan, sedangkan tujuan-tujuan lainnya hanyalah sebagai nagāṣid al-tab'iyyah (tujuan sekunder). Hal ini didukung oleh firman Allah dalam surat al-Nisa' ayat 1 yang artinya, "Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu vang menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu".Demikian juga dalam salah satu hadis Nabi SAW tetang perintah menikah ini disebutkan; "Nikahilah olehmu (perempuan) yang punya perasaan sayang dan subur (berkemungkinan punya anak)". Oleh karena itu agak sulit untuk mengakui kebolehan nikah *misyār* ini, karena

maqāṣid al-aṣliyyah (tujuan primernya) bukan untuk memperoleh keturunan, ditujukan tetapi lebih untuk mendapatkan kenikmatan seksual dan kepuasan. Adapun ulama vang membolehkan mengatakan banyaknya pernikahan yang tidak menghasilkan maqāsid al-asliyyah (tujuan primer tersebut), tetapi yang jelas niat menikah haruslah untuk mencapai tujuan primer itu. Hal ini sama saja dengan maqasid al-as liyyah (tujuan-tujuan lainnya dalam berbagai bidang hukum Islam yang terkadang juga tidak terwujud secara sempurna, namun hal itu bukan untuk menafikan mengabaikan*maqozid al-asliyyah* (tujuan primer) tersebut. Oleh karena itu dilihat dari sisi ini agaknya pendapat yang membolehkan praktek nikah *misyār* ini kurang memperhatikan maqaşid asliyyah (tujuan primer) yang dikehendaki oleh al-Syāri' dalam mensyariatkan pernikahan.

Kedua, dilihat dari sisi dampak yang ditimbulkan oleh nikah misyar ini tentu saja akan menimbulkan pengaruh negatif terhadap ketentuan pernikahan dalam Islam. Seorang suami tentu akan senang dengan terbebasnya dirinya dari tanggungjawab nafkah terhadap istrinya. Pernikahan yang seperti ini memang terkesan hanya untuk melampiaskan hawa nafsu saja, dan jika ini dibolehkan berakibat akan banyaknya terjadi pernikahan ada tanpa rasa tanggungjawab. Apalagi tidak kriteria tertentu yang dibuat oleh ulama mana pun berkenaan dengan orang yang dibolehkan menikah dengan cara seperti ini, seperti persyaratan umur, kondisi si pelaku, kondisi masyarakat, kondisi tempat, dan sebagainya. Artinya, sepertinya semua orang dengan usia dan kondisi apapun dibolehkan melakukannya. Apabila pendapat yang membolehkan ini diterima, maka aturanaturan Islam, sebagai akibat dari sebuah pernikahan, tidak akan berguna sama



sekali.

Ketidaksesuainnya dengan tujuan al-Syāri' dalam mensyariatkan nikah dan terabaikannya aturan-aturan pernikahan secara umum, tentu harus diantisipasi dengan melarang pernikahan misyar ini. Suatu perbuatan yang pada dasarnya dibolehkan, tetapi mengandung akibatakibat negatif bila dilakukan, menurut teori sadd al-zarī'ah, harus dicegah. Pencegahan ini akan menghasilkan berjalannya aturan pernikahan secara normal dan lebih iauh akan menghasilkan kemaslahatan dalam pernikahan itu. Oleh karena walaupun nikah *misyār* ini sering terjadi di Timur Tengah, namun mencegah terulangnya perbuatan itu lebih baik daripada melegalformalkannya.

D. Penutup

dilihat Pada dasarnya dari persyaratan legal formal sebuah pernikahan, nikah misyar tidak ada yang perlu dipersoalkan dalam model pernikahan seperti itu, tetapi hukum Islam terkadang tidak cukup hanya dengan dengan melihat legal formal sebuah akad saja, namun ada ketentuanketentuan lain vang tidak pentingnya dari itu vaitu terpenuhinya apa yang diinginkan oleh Allah SWT dalam setiap tindakan hukum yang

Catatan Akhir:

¹Nasser Al-Thubaiti, "Tak Kuat <mark>1)</mark>iaya Pria Saudi Pilih Kawin Kontrak", <mark>dalam</mark> Republika

http://www.republika.co.id/berita/internasional/ti mur-tengah/15/10/30/nx1a2x366-tak-kuat-biayanikah-pria-saudi-pilih-kawin-kontrak, diakses tgl 24 Oktober 2016

²Teks hadis dan yang sahakna dengan itu selanjutnya dapat dilihat pada Abū Bakr 'Abd al-Razzāq ibn Humām ibn Nāfi' al-Hamīri al-Yamani al-Ṣan'āni, al-Muṣannif 'Abd al-Razāq al-Ṣan'āni, (Beirut: al-Maktab al-Islāmi, 1403 H), cet.ke-2, VI: 173; juga Aḥmad ibn al-Husein

dilakukan oleh mukallaf, khususnya dalam pernikahan.Keinginan Allah SWT dalam mensyariatkan pernikahan adalah melanggengkan untuk keturunan manusia, bukan sekedar mendapatkan kesenangan dan ketentraman hidup di dunia ini.Hal ini tergambar dari beberapa pernyataan Rasulullah SAW tentang pentingnya keturunan dalam sebuah pernikahan. Dengan demikian cita-cita untuk mendapatkan keturunan dalam sebuah perkawinan merupakan tujuan utama dalam pernikahan yang disebut dengan maqasidal-asliyyah.

Adapun pendapat ulama yang membolehkan berlakunya nikah misyārsebenarnya hanya memperhatikan magāsid al-tab'iyyah (tujuan tambahan/sekunder) sebuah dari pernikahan, yaitu untuk memenuhi kebutuhan seksual dan ketenangan semata, tetapi kurang memperhatikan tercapainva magāsid al-aslivvah (tujuan utama) dalam sebuah pernikahan, yaitu untuk mendapatkan keturunan. Oleh karena itu pendapat dan praktek nikah semacam ini tidak sesuai dengan keinginan Allah SWT dalam mensyariatkan pernikahan. Dengan demikian,pernikahan dalam bentuk misyar ini tidak seharusnya diberi ruang secara praktis, apalagi bagi umat Islam Indonesia.

Abū Bakr al-Baihaqi, *Ma'rifah al-Sunan wa al-Asar,* (Pakistan: Jāmi'ah al-Dirāsāt al-Islāmiyah, 1991), cet.ke-1, X: 1

³Muḥammad ibn Aḥmad ibn Abī Sahl al-Sarakhsi, *al-Mabsū*t, (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1992), IV: 193.

⁴Penjelasan tentang tujuan nikah ini disampaikannya dalam membahas keharaman melakukan hubungan suami istri ketika istri haid. Di samping kondisi istri yang sedang mengeluarkan darah kotor, hubungan tersebut tidak akan mengakibatkan lahirnya keturunan yang merupatan tujuan utama pernikahan. Lebih lanjut lihat Abū Zakariya Muḥyi al-Din Yaḥya ibn Syarf al-Nawawi, al-Majmū' Syarh al-Muḥazab ma'a Takmilah al-Subki wa al-Muḥī'i, (Beirut: Dar al-Fikr, [t.t.]), XVI: 430

398.

⁵Wahbah al-Zuhaili, *Uşūl al-Fiqh al-*Islāmi, (Damaskus, Dar al-Fikr, 1986), cet. 1,II: 1017

⁶Ibrāhīm ibn Mū<mark>s1</mark>al-Lakhmi al-Gharnaṭi Abū Ishāq al-Syāţibī, [ditahqiq oleh 'Abdullah Darraz], al-Muwafaqat fi Uṣūl al-Syari'ah, (Mesia Maktabah al-Tijariyah al-Kubra, [t.t.]), II: 8; Abi al-Ma'āli 'Abd al-Mālik ibn 'Abdillah i 19 Yūsuf al-Juwaini, al-Burhān fi Usūl al-Figh, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1997), Cet. Ke-1,I: 79-95; juga A115 Ḥāmid Muhammad ibn Ahmad al-Ghazali, al-Mustasfa Min Ilm al-Us ūl, (Qum: Intisyarat Dar al-Zakhair, 1368 H), Cet. Ke-2,II: 286-289; 10 Hāmid Muḥammad bin Ahmad al-Ghazali, Syifa' al-Ghalil fi Bayan al-Syabh wa al-Mukhil wa Masalik al-Ta'lil, (Baghdad: Ihya al-Turas al-Islami, 1971), hlm. 160; Fakhr al-Din Muhammad ibn 'Umar ibn al-Husein al-Razi, [ditahqiq olan Taha Jabir Fayyad al-'Alwani], al-Mahs ūl fi 'Ilm Us ūl al-Fiqh, Mes Muassasah al-Risālah, 1968), V: 160; juga Syihāb al-Dīn Abū al-'Abbās Ahmad ibn Idrīs al-Qarāfi, Syarh Tanqīh al-Fuṣūl fi Ikhtisār al-Mahsūl fi al-Uṣūl, (Beirut: Dar al-Fikr, 2004), hlm. 303-304

⁷'Umar ibn Sālih ibn 'Umar, *Maqāṣid al*-Syari'ah 'ind al-Imam 'Izz al-Din ibn 'Abd al-Salam, (Yordania 1Dar al-Nafais, 2003), cet. Ke-1, hlm. 186; juga Abū al-Hasan 'Ali ibn Abī 'Ali Muhammad in Salim al-Ma'rūf bi Saif al-Din al-Amidi, [ditahqiq oleh 'Abd al-Razzaq 'Afifiy], al-lh kām fi Uṣ ūl al-Ah kām, (Riyaḍ: Dar al-Sami'iy, 2003), cet. Ke-1, IV: 337; juga Nur al-Din ibn Mukhtar al-Khadimi [selanjutnya disebut ibn Mukhtar al-Khadimi], 'Ilm al-Magasid al-Syari'ah, (Riyadh: Maktabah al-Abikan, 2001), cet. Ke-1, hlm. 67.

⁸Abū Ishāq al-Syātibī, al-Muwāfaqāt, II:

⁹Ibid., hlm. 393-394; persyaratan yang sama juga dikemukakan oleh Ibn 'Asyur, Maqāṣid al-Syarī'ah, hlm. 197.

Abū Ishāq al-Syātibi, al-Muwāfaqāt, II: 393-394

11 Ibid., hlm. 396; juga ibn Mukhtar al-14 adimi , *'Ilm Maqaṣid…*, hlm. 69; juga Yūsuf Ahmad Muhammad al-Badawi, Magasid al-Syarī'ah 'ind Ibn Taimiyah, (Mesir: Dar al-Nafais, 2000), cet. Ke-1, hln 225; juga Muhammad Tahir ibn 'Asyūr [ditahqiq oleh Muhammad al-Tahir al-Maisawi], Maqaşid al-Syari'ah al-Islamiyyah, (Yordania: Dar al-Nafāis, 2001), cet.ke-2,hlm. 197.

12Muḥammad al-Badawi, *Maqāṣid*, hlm.

225.

¹³Abū Ishāq al-Syātibi, al-Muwāfaqāt, II:

¹⁴ Ibid., hlm. 400; juga Muhammad al-Badawi, Maqāṣid, hlm. 226.

15 Abū Ishāq al-Syātibī, al-Muwāfaqāt, hlm. 397.

16 Ibid.

17 Ibid.

¹⁸Muḥammad al-Badawi, *Maqāṣid,* hlm. 227-228

¹⁹Abū Ishāq al-Syāţibī, al-Muwāfaqāt, II: 397; Muhammad 11-Badawi, Magāsid, hlm. 227.

²⁰Muslim ibn al-Hajjāj Abū al-Hasan al-Qusyairi al-Naisabūri, Musnad al-Ṣahīh al-Muktaşar bi Naql al-'Adl Ila Rasulillah SAW, (Beirut: Dar Ihya al-Turas al-'Arabi, [t.t.]), II: 1019. 11

²¹Abū Dāwud Sulaimān ibn al-Asy'as ibn Ishāq al-Sajistāni, Sunan Abi Dāwud, (Bejut: al-Maktabah al-'Aşriyah, [t.t.]), II: 220; Abū 'Abd al-Rahman Ahmad ibn Syu'aib ibn 'Ali al-Kharasani al-Nasai, Sunan al-Şugra li al-Nasai, (Halab: Maktab al-Matbū'āt al-Islāmiyah, 1987), VI: 65.

²²Aḥmad ibn al-Husein ibn 'Ali ibn Mūsā 10 Khusrawjirdi al-Khurasani Abū Bakr al-Baihaqi, Sunan al-Kubra, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2003), cet.ke-3, VII: 125.

²³Abū Ishāq al-Syāţibi, al-Muwāfaqāt, II: 407. Lihat juga Muhammad al-Badawi,

Maqāṣid, hlm. 227.

²⁴Yūsuf a al-Qaradāwi, Fatāwā Mu'așirah, III: 287.

²⁵Yūsuf al-Qaradāwi, Zawāj Misyār Haqiqatuh wa Hukmuh, (Kairo: Maktabah Wahbah, 1999), hlm. 9.

²⁶Chomim Tohari, "Fatwa Ulama Tentang Hukum Nikah Misyar Perspektif Magashid Shari'ah", dalam jurnal Al-Tahrir 13, 2 (2013), hlm. 209-212. Pembahasan dalam artikel ini yang meninjau eksistensi nikah misyar dari sisi maqaşid syariah berbeda dengan tinjauan penulis dalam persoalan yang sama. Penulis lebih menekankan kepada dua bentuk pembagian maqashid yang ada pada setiap ketentuan Allah SWT, yaitumaqaşid al-aşliyah dan al-tab'iyah, dan pemaknaan dari kedua istilah itu juga berbeda.

²⁷Bandingkan dengan Moh. Nurhakim dan Khairi Fadly, "Tinjauan Sosiologis Fatwa Ulama Kontemporer Tentang Status Hukum Nikah Misyar", dalam jurnal Salam 14, 2 (2011), hlm. 45.

²⁸Wahbah al-Zuḥaili, *Tajdid al-Fiqh al-*Islāmi, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2000), hlm. 176. ²⁹Sapri Ali, "Pernikahan Wisata", jurnal

el-Faqih, 1 (2015), hlm. 6-7.



³⁰Yūsuf al-Qaradāwi, Zawāj Misyār, hlm.

31Yūsuf al-Qaradāwi, Fatāwā al-Mu'āṣirah, III: 291.

32 Ibid.

33 Ibid., hlm. 294.

³⁴Wahbah al-Zuḥaili, *Qaḍāya al-Fiqh wa* al-Fikr al-Mu'asir, (Beirut: Dar al-Fikr, 2006),

hlm. 92 ³⁵Yūsuf al-Qaradāwi, Fatawa Mu'āṣirah, III: 295.

36 Ibid., hlm. 294.

37 Muhammadong, "Implementasi Pencatatan Pekawinan Pada KUA Kota Makassa (Telaah Undang-undang NO. 1 Tahun Ju 6 al al-Hikmah XV, 1 (2014), hlm. 70.

³⁸U.Syafrudin, "Islam dan Budaya Tentang Fenomena Nikah Sirri, dalam jurnal Mahkamah 9, 1 (2015), hlm. 23.

³⁹Yūsuf al-Qaradāwi, Fatawa Mu'asirah, III: 295.

40 *Ibid.*, hlm. 296.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Sapri. "Pernikahan Wisata".el-Faqi 1, 2015.
- al-Amidi, Abū al-Hasan 'Ali ibn Abi 'Ali Muhammad ibn Salim Saif al-Din, ditahqiq oleh 'Abd al-Razzaq 'Afifi. Al-Ih kam fi Uşul al-Ah kām. Riyād: Dār al-Sāmi'iy, 2003.
- al-Badawi, Yūsuf Ahmad Muhammad. Maqasid al-Syari'ah 'ind Ibn Taimiyah. Mesir: Dar al-Nafais, 2000.
- al-Baihaqi, Ahmad ibn al-Husein Abu Bakr. Ma'rifah al-Sunan wa al-Atsar.Pakistan: Jāmi'ah al-Dirasāt al-Islāmiyah, 1991.

. Sunan al-Kubrā. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003.

al-Gazāli, Abū Hāmid Muhammad bin Ahmad, [ditahqiq oleh Hamid al-Kabisiy]. Syifa' al-Galil fi Bayan al-Svabh wa al-Mukhil al-Ta'Iil. Masālik Baghdād: Ihyāal-Turās al-Islāmī, 1971.

> . Al-Mustașfa Min Ilm al-Ușul. Qum: Intisyārat Dār al-Dzakhāir,

1368 H.

- Ibn 'Asyūr, Muhammad Tāhir [ditahqiq oleh Muhammad al-Tahir al-Maisawi]. Maqāsid al-Syari'ah al-Islāmiyyah. Yordania: Dār al-Nafais, 2001.
- n 'Umar, 'Umar ibn Salih. Magasid al-Svari'ah 'ind al-Imām 'Izz al-Dīn ibn 'Abd al-Salam. Yordania: Dar al-Nafais, 2003.
- al-Juwaini, Abi al-Ma'ali 'Abd al-Malik 'Abdillāh ibn Yūsuf. Alibn Burhān fi Usūl al-Figh. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997.
- al-Khādimī, Nür al-Din ibn Mukhtar. 'Ilm al-Magasid al-Syari'ah. Riyad: Maktabah al-Abikan, 2001.
- Muhammadong, "Implementasi Pencatatan Pekawinan Pada KUA Kota Makassar (Telaah Undangundang NO. 1 Tahun 1974)", Jurnal al-Hikmah XV, 1 2014.
- al-Naisabūri, Muslim ibn al-Hajjāj Abū al-Hasan al-Qusyairi. Musnad al-Şahih al-Muktaşar bi Naql al-adl Ilā Rasūlillāh SAW. Beirut: Dar Ihyā al-Turās al-'Arabi, t.t..
- al-Nasai, Abū 'Abd al-Rahman Ahmad Syu'aib ibn 'Ali ibn Kharasani. Sunan al-Şugra li al-Nasai. Halab: Maktab al-Maţbū'at al-Islāmiyah, 1987.
- al-Nawawi, Abū Zakariyā Muhyi al-Din Yahya ibn Syarf, al-Majmu' Syarh al-Muhazzab ma'a Takmilah al-Subki wa al-Muți'i. Jilid ke-16.Beirut: Dar al-Fikr, t.t..
- Nurhakim, Moh. dan Khairi Fadly, "Tinjauan Sosiologis Fatwa Ulama Kontemporer Tentang Status Hukum Nikah Misyar", Jurnal Salam 14, 2, 2011.
- al-Qaradāwi, Yūsuf, Min Hadyi al-Islām Fatāwa Mu'āşirah.Manşūrah: Dār al-Wafā al-Tabā'ah wa al-Nasyr wa al-Tawzī', 1994.

- . Dirāsah fi Fiqh Māqāşid al-Syarī'ah (Bain al-Maqāşid al-Kulliyyah wa al-Nuṣūṣ al-Juz'iyyah. Beirut: Muuassasah al-Risalah, 2008.
 - .*Zawāj Misyā*r Haqīqatuh <mark>wa</mark> Ḥukmuh. Kairo: Maktabah Wahbah, 1999.
- al-Qarāfi, Syihāb al-Din Abū al-'Abbās Aḥmad ibn Idris. Syarḥ Tanqih al-Fuṣūl fi Ikhtiṣār al-Maḥṣūl fi al-Uṣūl. Beirut: Dār al-Fikr, 2004.
- al-Rāzi, Fakhr al-Dīn Muḥammad ibn
 'Umar ibn al-Husein, [ditahqiq
 oleh Ṭāhā Jābir Fayyāḍ al'Alwānī]. Al-Mahṣūl fī 'Ilm Uṣūl
 al-Fiqh.Mesir: Muassasah alRisālah, 1968.
- al-Sajistānī, Abū Dāwūd Sulaimān ibn al-Asy'as ibn Isḥāq, *Sunan Abī Dāwūd*. Beirut: al-Maktabah al-'Aṣriyah, t.t..
- al-Sarakhsi, Muḥammad ibu hhmad ibn Abi Sahl. *Al-Mabsūt*. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1992.
- al-Şan'āni, Abū Bakr 'Abd al-Razāq ibn Humām ibn Nāfi' al-Hamiri al-Yamāni, al-Muṣannif 'Abd al-Razāq al-Ṣan'ānī. Beirut: al-Maktab al-Islāmī, 1403 H.

- Syafrudin, U., "Islam dan Budaya Tentang Fenomena Nikah Sirri", Mahkamah 9, 1 2015.
- al-Syāṭibī, Ibrāhīm ibn Mūsā al-<mark>Lakhmi</mark> al-Garnati Abū Ishāq, [ditahqiq oleh 'Abdullah Darrāz]. Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī 'ah.Mesir: Maktabah al-Tijāriyah al-Kubrā, t.t..
- Tohari, Chomim, "Fatwa Ulama Tentang Hukum Nikah Misyar Perspektif Maqashid Shari'ah", Jurnal Al-Tahrir 13, 2, 2013.
- al-Thubaiti, Nasser, "Tak Kuat Biaya Pria Saudi Pilih Kawin Kontrak", dalam http://www.republika.co.id/berita/ internasional/timurtengah/15/10/30/nx1a2x366-takkuat-biaya-nikah-pria-saudi-pilihkawin-kontrak, diakses tgl 24 Oktober 2016.
- al-Zuḥaili, Wahbah. Al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh. Damaskus: Dār al-Fikr, 1989.

. Qaḍāya al-Fiqh wa al-Fikr al-Mu'āṣir. Beirut: Dār al-Fikr, 2006. . Tajdīd al-Fiqh al-Islāmī. Damaskus: Dār al-Fikr, 2000.



Menyoal Hukum Nikah Misyar

Internet Source

	,	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			
ORIGINA	LITY REPORT				
SIMILAF	9% RITY INDEX	17% INTERNET SOURCES	8% PUBLICATIONS	% STUDENT PAPE	:RS
PRIMARY	/ SOURCES				
1	ejournal	iainpurwokerto.a	ac.id	1	1%
2	kontemprelevans	Busyro. "Bom bui porer Yusuf al-Qa sinya dengan ma Durnal Wacana Isiaan, 2016	aradawi dan qa>s}id al-Sha	ari>'ah",	2%
3	Structur	Anisya, Fajar Nug al Damage Ident sed", MATEC We	ification Appli	cations	1%
4	rangerw Internet Sour	hite09-artikel.blo	gspot.com		1%
5	etheses Internet Sour	.uin-malang.ac.id			1%
	media.n	eliti.com			1

7	archive.org Internet Source	<1%
8	watawasoubilhaqqi.blogspot.com Internet Source	<1%
9	Ahmed Al-Dawoody. "International Terrorism and the Jurisdiction of Islamic Law", International Criminal Law Review, 2015 Publication	<1%
10	suffersmania.blogspot.com Internet Source	<1%
11	ahmadrajafi.wordpress.com Internet Source	<1%
12	Zakaria Sayaf'i. "PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM HUKUM PIDANA ISLAM", ALQALAM, 2014 Publication	<1%
13	repository.radenintan.ac.id Internet Source	<1%
14	repository.um.edu.my Internet Source	<1%
15	journal.walisongo.ac.id Internet Source	<1%
16	jurnalhunafa.org Internet Source	<1%

17	text-id.123dok.com Internet Source	<1%
18	digilib.uin-suka.ac.id Internet Source	<1%
19	5uara1slam.blogspot.com Internet Source	<1%
20	digilib.iain-palangkaraya.ac.id Internet Source	<1%
21	ukhtijameela.blogspot.com Internet Source	<1%
22	id.123dok.com Internet Source	<1%
23	kc12engineer.blogspot.com Internet Source	<1%
24	studentsrepo.um.edu.my Internet Source	<1%
25	managementdaily.co.id Internet Source	<1%
26	etikakristen.blogspot.com Internet Source	<1%
27	repo.iainbukittinggi.ac.id Internet Source	<1%

eprints.walisongo.ac.id

		<1%
29	lunayahasna.wordpress.com Internet Source	<1%
30	Ahmad Rajafi. "IMPLIKASI YURIDIS RIWAYAT TENTANG KESALAHAN PENULISAN DALAM MUSHAF USMANI", Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, 2017 Publication	<1%
31	zainimjk.blogspot.com Internet Source	<1%
32	www.islamquest.net Internet Source	<1%
33	ichwanzt.blogspot.com Internet Source	<1%
34	asmaaputerii.wordpress.com Internet Source	<1%
35	www.bandung.eu Internet Source	<1%
36	www.islamquest.org Internet Source	<1%
37	www.slideshare.net Internet Source	<1%

Exclude quotes On Exclude matches Off

Exclude bibliography On